

"SISTEM PASAR ISLAMI", SEBUAH JAWABAN TENTANG KEGAGALAN PASAR

Oleh :
Ali Wardana, Lc., ME
STAI Diniyah Pekanbaru
aliwardanaoke@gmail.com

Abstrak. Konsep pasar konvensional dan pasar islami memiliki berbagai perbedaan yang cukup signifikan, perbedaan-perbedaan pada beberapa sisi mendasar tersebut akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Misalnya konsep pasar persaingan sempurna yang tidak serupa pengaturannya antara pasar islami dan pasar konvensional. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pentingnya pasar islami dalam kesejahteraan masyarakat. Adapun hasil penelitian ini yakni, pentingnya pasar islami dalam kesejahteraan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor yang lekat dengan corak pasar islami itu sendiri yakni konsep pasar persaingan sempurna dimana pemetaan harga yang sama dan menghindari harga ditetapkan sesuka hati oleh kelompok tertentu. Disamping itu, dalam pasar islami juga menekankan pengamalan cara berdagang Rasulullah yang lekat dengan kejujuran dan keikhlasan serta, mempedomani mekanisme kriteria pasar islami sebagaimana yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah akan membuat masyarakat maupun pedagang itu sendiri merasakan kesejahteraan sebab menyandarkan ketentuan aktifitas pasarnya pada konsep syariat.

Kata Kunci: *Pasar Islami, Kesejahteraan, Masyarakat.*

Abstract. The concept of the conventional market and the Islamic market have quite significant differences, the differences on some of these fundamental aspects will affect the level of social welfare. For example, the concept of a perfectly competitive market is not the same as the arrangement between Islamic markets and conventional markets. The purpose of this research is to find out how important Islamic articles are in the welfare of society. The results of this study namely, the importance of the Islamic market in the welfare of society cannot be separated from several factors that are closely related to the style of the Islamic market itself, namely the concept of a perfectly competitive market where the pricing is the same and avoids prices being set at will by certain groups. Besides that, the Islamic market also emphasizes the practice of the Prophet's way of trading which is attached to honesty and sincerity and, guided by the mechanism of Islamic market criteria as formulated by Ibn Taimiyah will make the community and the traders themselves feel prosperous because they rely on the provisions of their market activities on the concept of Shari'a. Keywords: Islamic Market, Welfare, Community.

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna, hal tersebut disebabkan karena dalam islam juga terkandung atau mencakup berbagai nilai, etika serta pedoman hidup secara komprehensif dan menyeluruh atau *kaffah*. Islam merupakan agama yang mengatur berbagai tingkah perbuatan manusia, tidak hanya sebatas persoalan akidah semata, namun juga meliputi aspek muamalah. Dalam muamalah, islam memberikan aturan mengenai relasi atau hubungan antar sesama manusia dalam rangka terwujudnya hubungan timbal balik yang baik daam kacamata syariah. Termasuk pengaturan hukum terhadap cara-cara mengelola pasar maupun aktivitas perdagangan pasar islami.

Pasar islami kemudian dikenali dengan ditumbuhkembangkannya sifat-sifat maupun pedoman-pedoman syariah dalam mengatur lingkup pasar. Pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi termasuk didalamnya mekanisme pasar dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu pula, menekankan bahwa pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah itu memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar dengan corak islami.¹

Eksistensi pasar islami atau pasar yang dilaksanakan dengan pedoman syariah tentu akan memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan terlihat jelas manakala membandingkan pasar islami dengan pasar konvensional pada umumnya, perbandingan tersebut dapat dikaji dari sisi pengaturan harga, sistem ekonomi maupun pada konteks apa saja yang diharamkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengembangkan pembahasan mengenai pasar islami dan kesejahteraan masyarakat dengan judul penelitian “Pentingnya Pasar Islami Dalam Kesejahteraan Masyarakat”

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pasar dan Pembagiannya

Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Adapun pasar menurut kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian pasar adalah “suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah

¹ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 18.

yang diperdagangkan”. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual, maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual.²

Pasar dan sistem ekonominya memiliki beberapa sifat sebagai suatu pemetaan atau penggolongannya, yakni sistem pasar atau sistem ekonomi konvensional dan Islam. Sistem ekonomi pasar konvensional meliputi ekonomi kapitalis, serta sosialis.

Ekonomi konvensional mempunyai pandangan bahwa, ilmu tentang pemanfaatan sumber daya yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas merupakan definisi dari ilmu ekonomi. Latar belakang dari munculnya ekonomi kapitalis bisa jadi akibat adanya semangat untuk meraih keuntungan yang besar dengan cara memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Berbeda dengan ekonomi sosialis yang mengedepankan kesejahteraan bersama karena melihat akibat dari perbuatan orang-orang yang menganut mazhab ekonomi kapitalis. hal 3

Pada pasar konvensional. terdapat 3 mekanisme utama, yakni:³

a. Sistem Ekonomi Pasar Bebas

Pada sistem ekonomi ini seluruh kegiatan ekonomi diatur sepenuhnya oleh mekanisme pasar (*invisible hand*). Oprak produksi nasional ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli, dan sistem ekonomi pasar memiliki kelebihan dari sistem ekonomi yang lain karena adanya faktor-faktor produksi yang digunakan secara efisien. Pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan selaras jika adanya kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukai.

b. Sistem Perencanaan Perencanaan Pusat

Perencanaan pusat berarti seluruh kegiatan diatur oleh pusat, pemerintah yang mengatur dan menentukan kegiatan dan corak perekonomian. Namun dalam sistem ini kurang menguntungkan dan bukan pilihan yang baik untuk menggantikan sistem pasar. Dibuktikan dari kegagalan negara-negara komunis dalam membangun ekonominya yang diakhiri runtuhnya sistem tersebut pada akhir tahun 1980-an dan permulaan tahun 1990-an.

c. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran muncul disebabkan adanya kegagalan dalam mekanisme pasar, sehingga secara langsung maupun tidak langsung diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaiki sistem ekonomi di negara tersebut.

Karakter Pasar Islami memiliki tiga konsep tersendiri untuk membedakannya dengan konsep pasar konvensional, realisasi dari konsep syariah itu memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan antara memaksimalkan

² Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 205.

³ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Ekonomi Mikro* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hal. 38, forshei.org/2019/10/mekanisme-pasar-dalam-perspektif-islam.html.

keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar.⁴

Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian.⁵

2. Pasar Islami dan Manfaatnya bagi Masyarakat

Salah satu sistem ekonomi di zaman Nabi Muhammad saw. yang patut dijadikan panutan untuk diaplikasikan dalam kehidupan moderan saat ini adalah pasar (*al-suq*). Pasar adalah tempat dimana antara penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa. Pasar mempunyai peran yang besar dalam ekonomi.⁶

Islam mengajarkan perdagangan salah satunya melalui mekanisme pasar yaitu sesuai dengan prinsip Islam, agar pasar dapat berfungsi dengan optimal dan dapat terbebas dari berbagai macam hal yang tidak sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid Syariah*).⁷

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan sempurna (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame (kerangka) syari'ah. Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela (*antaradim minkum*).

Pasar persaingan sempurna merupakan salah satu corak dalam pasar islami. Terciptanya sebuah pasar yang bersaing secara sempurna adalah impian setiap orang, karena dengan begitu keadilan antara produsen dan konsumen akan tercipta. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* menyebutkan bahwa, semua rumah tangga dan perusahaan yang berinteraksi di pasar, seolah-olah dibimbing oleh suatu kekuatan atau tangan yang tidak nampak (*invisible hand*), sehingga interaksi pasar dapat mengarah pada hasil yang diinginkan.⁸

Salah satu contoh pasar persaingan sempurna dalam pasar Islam adalah yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab RA. Pada saat itu Umar berjalan dipasar

⁴ Zainudin Ali., *Lop., Cit.*

⁵ Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar Dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol. 4, no. 2 (2015), hal. 4.

⁶ Novita Lidyana, "Pasar Persaingan Sempurna Dalam Islam," *Jurnal Iqtishodiyah* Vol. 2, No. 2 (2016), hal. 2.

⁷ Arman Hakim Nasution, *Manajemen Pemasaran Untuk Engineering* (Yogyakarta: ANDI, 2006), hal. 183.

⁸ Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi SOLUSI* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 220.

kurma, ketika itu Umar mendapati salah seorang pedagang yang menjual dibawah harga yang ada di pasar tersebut. Umar memberikan dua pilihan pada penjual tersebut, yang pertama naikkan harga sampai sama dengan harga yang ada di pasaran atau keluar dari pasar ini.⁹

Kisah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sebuah pasar persaingan sempurna harga yang ditawarkan adalah sama dengan harga yang ditawarkan oleh seluruh pedagang dalam pasar tersebut jika barang dagangan tidak terdeferensiasi (berbeda). Menurut Ibnu Taimiyah, penetapan harga menjadi penting atau diperlukan untuk mencegah manusia (produsen) menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga ditetapkan sesuka hati.

Konsep kesejahteraan masyarakat akan terlihat sangat mencolok pada komparasi pasar islam dengan pasar konvensional, H. Ahmad Afan Zaini dalam penelitiannya menjabarkan bahwa sistem pasar konvensional akan berdampak pada minimnya terjadi pasar persaingan sempurna (perfect competition), bahkan membawa pada persaingan yang tidak sehat. Padahal dalam bukunya "Wealth of Nations" Adam Smith menyatakan bahwa ada tangan yang tak nampak yang akan membimbing pelaku pasar sehingga interaksi pasar dapat mengarah pada hasil yang diinginkan. Sedangkan dalam islam, kebebasan berekonomi itu ada namun juga ada intervensi pemerintah dalam batas-batas dan keadaan yang dibutuhkan. Pasar persaingan sempurna sangatlah mungkin terjadi ketika sistem ekonomi yang dipakai adalah sistem Islam. Teori-teori yang dikemukakan Adam Smith dapat terealisasi ketika pasar yang dihadapi adalah pasar persaingan sempurna. Maka, ketika sistem yang digunakan adalah sistem kapitalisme dan sosialisme, pasar persaingan sempurna akan sulit terjadi.¹⁰

Kesejahteraan masyarakat dalam konsep pasar islami juga sangat terasa apabila pelaku pasar khususnya pedagang meneladani cara berdagang Rasulullah SAW, dan syarat dagang islami itu sendiri. Cara berdagang Rasulullah SAW amat lekat dengan kejujuran. Kejujuran kunci utama dalam praktek bisnis Muhammad, kejujuran yang muhammad praktekkan adalah dengan menyampaikan kondisi riil barang dagangannya. Perinsip jujur dalam menjelaskan peroduk yang diperaktekan Nabi Muhammad kalau kita tarik kedalam perinsip etika bisnis moderen sama dengan perinsip etika bisnis moderen yang dijelaskan Sony Keraf. Dalam perinsipnya etika bisnis memegang prinsip kejujuran. Kejujuran etika bisnis Muhammad dalam hal ini, lebih terspesifikasi dalam kejujuran yang terujud dalam mutu barang atau jasa yang ditawarkan dalam etika bisnis moderen.¹¹

Apabila pedagang meniru prinsip-prinsip cara Rasulullah SAW berdagang, maka tidak akan terjadi keadaan dimana salah satunya merasa ditipu atau dikhianati atas suatu perjanjian jual beli. Pada sisi itulah baik pembeli maupun penjual akan sama-sama

⁹ Ahmad Afan Zaini, "Pasar Persaingan Sempurna Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ummul Qura* Vol. 42 (2014), hal. 13.

¹⁰ *Ibid*, hal. 14.

¹¹ Hardian, "Konsep Dagang Nabi Muhammad Saw Dan Relevansinya Dengan Teori Pemasaran Modern," *Skripsi* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), hal. 3.

merasa sejahtera sebab dengan terbuka menjelaskan keadaan barangnya yang berkaca pada sikap dagang Rasulullah SAW.

Selanjutnya yang menjadi etika bisnis Muhammad suka sama suka, permintaan dan penawaran dalam sistem jual beli akan terasa nikmat dan indah jika dilakukan secara fair dengan konsep ikhlas, dimana kedua belah pihak yang bertransaksi melakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini yang dilakukan Muhammad, beliau tidak akan melakukan transaksi jual beli kecuali kedua belah pihak suka sama suka, sehingga beliau sebagai penjual senang dan orang lain sebagai pembeli lebih senang karena ia mendapat barang yang diinginkan dengan ikhlas dan mudah.

Dalam bisnis (berdagang), Muhammad tidak pernah menjelek-jelekan dagang milik orang lain, justru beliau selalu membantu memperomosisikan pedagang lain jika barang dagangannya yang ada pada dirinya tidak tersedia. Hal yang dicontohkan Muhammad seperti ini akan menghasilkan sebuah iklim persaingan yang sehat. Karena penjual satu dengan yang lain tidak saling menjelek-jelekan.¹²

Berbagai adab yang dicontohkan Rasulullah diatas, akan membuat iklim perdagangan dan persaingan usaha menjadi sehat, dan kesejahteraan akan datang meliputi semua pelaku pasar yang dijaankan dengan panduan Rasulullah SAW.

Disamping itu, kesejahteraan yang masyarakat dari adanya pasar islami datang dari kegiatan pasar itu yang memperhatikan syarat-syarat dagang islami itu sendiri. Dalam prinsip dagang islam, mekanisme pasar harus memenuhi minimal 3 syarat berikut:¹³

- a. Melarang pedagang melakukan *tallaqi rukban* yaitu menjemput khafilah yang berasal dari luar kota sebelum masuk ke pasar. Hal ini dilarang oleh Rasulullah karena pedagang akan menggunakan kesempatan atas ketidak tahuan khafilah terhadap kondisi pasar untuk meraup untung yang lebih besar.
- b. Rasulullah SAW melarang pengurangan timbangan. Pembeli akan dirugikan dengan adanya pengurangan timbangan karena barang yang didapatkan jumlahnya jauh lebih sedikit tetapi harganya sama.
- c. Pedagang harus transparan terhadap cacat barang dan tidak menyembunyikannya demi mendapat keuntungan sepihak. Jika hal ini dilakukan maka pembeli akan mendapatkan barang yang buruk tetapi harga sama dengan barang yang baik.

Disamping itu, terdapat beberapa mekanisme perdagangan dalam pasar yang islami menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria-kriteria berikut:

¹² *Ibid.* hal. 4.

¹³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 183.

- a. Orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
- b. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu.
- c. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan.
- d. Homogenitas dan standardisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut.
- e. Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dikecam oleh ajaran Islam

Lima kriteria mekanisme perdagangan dalam pasar yang islami menurut Ibnu Taimiyah diatas amat lekat dengan konsep kesejahteraan, dimana tidak diperkenankan adanya pemaksaan, monopoli tidak dibenarkan, adanya standardisasi produk, serta menekankan penghindaran jual beli dari timbangan tidak tepat, berbagai bentuk kecurangan dan lain sebagainya. Pemenuhan unsur-unsur diatas cukup untuk mendatangkan kesejahteraan pada masyarakat, sebab pasar islami amat menekankan nilai kejujuran dan menghindari kezhaliman pada pasar.

C. KESIMPULAN

Pentingnya pasar islami dalam kesejahteraan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor yang lekat dengan corak pasar islami itu sendiri yakni konsep pasar persaingan sempurna dimana pemetaan harga yang sama dan menghindari harga ditetapkan sesuka hati oleh kelompok tertentu. Disamping itu, dalam pasar islami juga menekankan pengamalan cara berdagang Rasulullah yang lekat dengan kejujuran dan keikhlasan serta, mempedomani mekanisme kriteria pasar islami sebagaimana yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah akan membuat masyarakat maupun pedagang itu sendiri merasakan kesejahteraan sebab menyandarkan ketentuan aktifitas pasarnya pada konsep syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Buchari, Andi. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi SOLUSI*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Hardian. "Konsep Dagang Nabi Muhammad Saw Dan Relevansinya Dengan Teori Pemasaran Modern." In *Skripsi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Lidyana, Novita. "Pasar Persaingan Sempurna Dalam Islam." *Jurnal Iqtishodiyah* Vol. 2, No. 2 (2016).
- Nasution, Arman Hakim. *Manajemen Pemasaran Untuk Engineering*. Yogyakarta: ANDI, 2006.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Rahmi, Ain. "Mekanisme Pasar Dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol. 4, no. 2 (2015).
- Sukirno, Sadono. *Teori Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
forsei.org/2019/10/mekanisme-pasar-dalam-perspektif-islam.html.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Mikro Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Zaini, Ahmad Afan. "Pasar Persaingan Sempurna Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ummul Qura* Vol. 42 (2014).